



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Iramaya Abas binti Alm Utin Abas, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan SPFI, tempat tinggal di belakang Mesjid Al-Amanah, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Adrianto Zakaria bin Abubakar Zakaria, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan III, RT.13 RW. 03 Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg tanggal 26 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 Dari 16 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/01/IX/2008 tanggal 04 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Wangurer Utara 4 tahu kemudian penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan sampai bulan Desember tahun 2014;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Melinda Zakaria, umur 6 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sartika Maniwu;
 2. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul) Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 11 Desember 2014 saat Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan perempuan bernama Sartika Maniwu tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Adrianto Zakaria bin Abubakar Zakaria**) terhadap Penggugat (**Iramaya Abas binti Alm Utin Abas**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg, tanggal 07 April 2015 dan 23 April 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hal 3 Dari 16 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/01/IX/2008, tanggal 04 September 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, telah cocok dengan aslinya dan telah dinasegeling (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Irnawati Abas**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Sari Kalapa, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hampir setiap minggu, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali di tempat kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan juga bertengkar fisik, Tergugat pernah memukul mata Penggugat hingga lebam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga Tergugat mabuk, Tergugat minum-minuman keras jenis cap tikus di tempat kos Penggugat dan Tergugat di rumah teman Tergugat, bahkan saksi juga pernah minum minuman keras bersama Tergugat di rumah kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya tersebut, namun saksi mengetahui karena saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dan meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertengkar sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat telah pergi sejak dua bulan yang lalu dan tidak kembali sampai sekarang, dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;

2. **Roy Husain**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Purefoods, tempat tinggal di Kelurahan Madidir, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja saksi sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, saksi sering melihat Tergugat berbocengan di motor sambil berangkulan saat lewat di depan tempat tinggal saksi, karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal perempuan tersebut, saksi juga sering melihat Tergugat bersama-sama perempuan tersebut sering makan bersama saat waktu istirahat ditempat kerja, saksi mengenal perempuan

Hal 5 Dari 16 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

tersebut karena perempuan tersebut adalah teman kerja saksi, namanya Sartika Maniwu;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk di tempat kos teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Desember 2014, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat dan ketika saksi datang berkunjung ke tempat kos Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/01/IX/2008, tanggal 04 September 2008, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, yang telah dinasegeling dan telah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 7 Dari 16 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sartika Maniwu;
3. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hampir setiap minggu, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali di tempat kos Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan juga bertengkar fisik, Tergugat pernah memukul mata Penggugat hingga lebam, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian serta mendukung dalil Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sartika Maniwu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya tersebut, namun saksi mengetahui karena saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dan meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, saksi sering melihat Tergugat berbocengan di motor sambil berangkulan saat lewat di depan tempat tinggal saksi karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal perempuan tersebut, saksi juga sering melihat Tergugat bersama-sama perempuan tersebut sering makan bersama saat waktu istirahat ditempat kerja, saksi mengenal perempuan tersebut karena perempuan tersebut adalah teman kerja saksi, namanya Sartika Maniwu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut baru diketahui oleh 1 orang saksi yakni Saksi II Penggugat sedangkan keterangan 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap sebagai saksi (unus testis nullus testis) sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru menjadi bukti awal, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Hal 9 Dari 16 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga Tergugat mabuk, Tergugat minum-minuman keras jenis cap tikus di tempat kos Penggugat dan Tergugat di rumah teman Tergugat, bahkan saksi juga pernah minum minuman keras bersama Tergugat di rumah kos, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk di tempat kos teman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian serta mendukung dalil Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah minum minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat telah pergi sejak dua bulan yang lalu dan tidak kembali sampai sekarang, dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Desember 2014, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, saksi mendengar dari cerita Penggugat dan ketika saksi datang berkunjung ke tempat kos Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian serta mendukung dalil Penggugat, maka

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat pernah minum minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, sehingga perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis serta tidak ada kedamaian di dalamnya, dan tentunya dengan tidak adanya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat melukai hati Penggugat sebagai istri yang merasa tidak lagi dilindungi, disayangi dan dihormati oleh suami bahkan tentunya membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat semakin bertambah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling mpedulikan antara satu dengan lainnya, dimana Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

Hal 11 Dari 16 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan tersebut, ditambah dengan sikap Penggugat yang aktif mengikuti proses persidangan perkara ini serta tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti sediakala dan perpisahan tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

12



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah

Hal 13 Dari 16 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Adrianto Zakaria bin Abubakar Zakaria**) terhadap Penggugat (**Iramaya Abas binti Alm Utin Abas**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Wardah Hamzah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Hakim Anggota II,

Ttd

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal 15 Dari 16 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg



Ttd
Wardah Hamzah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)